



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812

Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 900/03.b/KPTS/IV.01/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026, dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 900/03.a/KPTS/IV.01/2024 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



Tembusan :
Penjabat Bupati Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 900/03.b/KPTS/IV.01/2024
 TANGGAL 30 JANUARI 2024
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN						DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		6	7	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	Hasil evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	<p>Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.</p> <p>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu lembaga/organisasi, yang didasarkan pada 4 kriteria yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>). 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. <p>Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.</p> <p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>Unqualified Opinion</i> menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material terkait posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.</p>

